



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA**

ꦢꦶꦁꦥꦺꦤꦝꦶꦏꦶꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦢꦏꦺꦴꦲꦫꦒ

Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166, Telp. 541322 /Fax. 513132  
Laman : [www.dikpora.jogjaprov.go.id](http://www.dikpora.jogjaprov.go.id) Email: [dikpora@jogjaprov.go.id](mailto:dikpora@jogjaprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 131 /KEPKA/2024**

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE  
SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung dan mewujudkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri dan SMK Negeri yang obyektif, transparan, dan tidak diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilaksanakan dengan menggunakan sistem dalam jaringan (*daring*)/*online*;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) *online* SMA Negeri dan SMK Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;

12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0841 Tahun 2024 tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025; dan
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0961 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0841 Tahun 2024 tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KEDUA : Daftar nama peserta didik hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**DIDIK WARDAYA**

**NIP. 19660530 198602 1 002**